

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hidayat, No. 203 🕿 (0927) 21290, 21598 Fax 21598 Kode Pos 97791

LABUHA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR : 420 / 425 / 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA AN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BANGKIT BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Pendidikan Yayasan Marimoi Desa Buli Kecamatan Kayoa, Nomor: 02/YS-M/B/2011, tanggal 15 Maret 2011

Menimbang

- a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di Desa Buli Kecamatan Kayoa yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Marimoi Desa Buli Kecamatan Kayoa dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut
- Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RINomor 3961)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264)
- Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4. Undang undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor *: 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menentapkan:

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Marimoi.

: Desa Buli Kecamatan. Kayoa

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

Nama

: SMP Bangkit Bangsa

Alamat

: Desa Buli Kecamatan. Kayoa

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U /2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum Pertama akan

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat

: Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha Pada Tanggal

: 11 Mei 2011

HERA SEPembina

Nip. 19600324 198603 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sekjen Depdiknas di Jakarta
- 2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Bupati Halmahera Selatan di Labuha
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Ut-ra di Sofifi
- 6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
- Kepala Wilayah Kecamatan Kayoa di Guruapin
- 8. Kepala UPTD Kecamatan Kayoa di Guruapin
- Ketua Yayasan Pendidikan Marimoi di Buli
- 10. Arsip.